

Surabaya, ²⁵ Maret 2022

Nomor : ⁵¹⁵ /RSMU/DIR/III/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Surat Persetujuan Pemusnahan Dokumen

Yth. PT. PUTRADUTA BUANASENTOSA
Cabang Surabaya
Jl. Raya Lingkar Timur KM.2 No.86
Buduran - Sidoarjo

Up. Div. Pemusnahan Dokumen

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Alamat : RS Mata Undaan Surabaya.
Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya

Dengan ini memberikan persetujuannya kepada PT. PUTRADUTA BUANASENTOSA selaku perusahaan yang salah satunya bergerak di bidang jasa pemusnahan dokumen, untuk memusnahkan dokumen milik RS. Mata Undaan Surabaya yaitu kantong/*box*/dokumen sejumlah 80 *box* dan 20 kantong, yang mana dokumen tersebut telah memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat dimusnahkan, adapun persyaratan tersebut antara lain :

1. Sudah tidak lagi memiliki nilai guna;
2. Telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA (Jadwal Retensi Arsip);
3. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang;
4. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

Berikut juga kami lampirkan daftar dokumen yang akan dihancurkan dan jika dalam kurun waktu 1 (satu) bulan tidak ada informasi kunjungan atau surat kuasa pemusnahan, maka dokumen akan dimusnahkan.

Demikian surat persetujuan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direktur,



RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)